



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 251/Pdt.G/2011/PA.Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak- pihak :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari gugatan

Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

----- Telah memperhatikan surat- surat bukti yang diajukan penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 10 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru dengan register Pekara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sesuai Kutipan akta nikah No. 162/10/VIII/2000, tanggal 11 Agustus 2000 ;

Bahwa ketika menikah Tergugat mengucapkan janji Taklik Talak kepada Penggugat ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan penggugat di jalan Seroja Pekanbaru selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah kontrakan di jalan Cemara Kipas selama lebih kurang lebih 2 tahun dan terakhir pindah ke Pantai Marpoyan hingga sekarang ini sudah 9 tahun dan selama pernikah tersebut penggugat dengan tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Herdinal Rahmat Fauzi, 10 tahun, Ananda Ramadhan Alfitra, umur 8 tahun dan Randa Irfanda, umur 1 tahun ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ;

1. Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri ;
2. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga dan terlalu mengandalkan penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;
3. Tergugat sangat pemalas dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan ;
4. Tergugat sangat pembohong, tidak jujur dan



penipu dalam masalah keuangan ;

5. Tergugat tidak mau tahu dengan keadaan rumah tangga ;
6. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan penggugat tanpa nafkah sejak awal pernikahan sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih lamanya ;
7. Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang dan sudah pisah rumah sejak 02 Pebruari 2010 sampai sekarang ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan ini terjadi pada tanggal 02 Februari 2011 dimana terjadi pertengkaran yang serius antara penggugat dengan tergugat yang akhirnya tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama pergi pergi kerumah tantenya di Cemara Gading Pekanbaru sampai sekarang ini ;
6. Bahwa atas tindakan tergugat yang demikian penggugat sudah tidak tahan , tidak sabar dan tidak redha lagi atas tindakan tergugat yang demikian itu dan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan dan diperbaiki lagi dan penggugat sudah berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, dan penggugat sudah sangat kecewa, sakit hati dan tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat serta sudah mati rasa dengan tergugat ;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat



3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara aquo Penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat berdamai dan berbaik kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain usaha damai yang dilakukan majelis hakim penggugat dan tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui Mediator Drs Fachrurrozi HI, MH, namun usaha mediator mendamaikan pemohon dan termohon gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Berdasarkan surat panggilan yang bapak kirimkan kepada saya (tergugat) telah saya terima dan pahami semua. Tapi saya sebagai tergugat tidak menerima atas tuduan yang diajukan oleh penggugat, maka melalui surat ini saya pada bapak yang mana usaha yang ada sekarang ini awal mulanya adalah usaha saya waktu bujangan. Setelah saya menikah dengan penggugat kami kembangkan berdua, tanpa ada modal dari penggugat. Penggugat telah menuduh saya saya tidak bertanggung jawab, pemalas, pembohong, egois, tidak mau tah dengan keluarga, itu tidak benar, saya selaku kepala keluarga tidak pernah menelantarkan penggugat ;



Penggugat telah menuduh saya pemalas, dalam hal ini saya selalu bekerja yaitu mengecet barang (perabot) ditempat usaha kami kembangkan dan menunggu toko, sedangkan penggugat mencari barang ke bengkel perabot dan menjaga toko ;

Penggugat telah menuduh saya tidak jujur masalah keuangan, dan dikendalikan oleh penggugat, saya tidak pernah memegang hasil jual beli di toko, semua penggugat yang mengendalikan, penggugat telah menuduh saya tidak bertanggung jawab, dalam hal ini saya selaku kepala keluarga tetap bertanggung jawab, buktinya mulai dari menikah sampai sekarang tidak pernah menganggur ;

Penggugat telah menuduh saya meninggalkan rumah dalam hal ini penggugat menyuruh saya untuk mencari pekerjaan, demi kelancaran rumah tangga saya pun mencari pekerjaan tersebut, setelah dapat saya memberitahukannya kepada penggugat namun penggugat menjawabnya “ iyalah,tapi tidak usah pulang lagi “, makanya saya tidak pulang sampai sekarang namun belanja anak saya tetap saya antarkan sesuai dengan kemampuan saya ;

Mengenai pisah ranjang ruangan tidur saya sering ditunggu oleh adik laki- laki penggugat, menonton TV sampai malam, karena TV terletak diruangan tidur saya sehingga membuat saya merasa kurang nyaman, makanya saya tidur diruangan lain ;

Oleh karna itu saya sebagai tergugat belum akan memberikan atau menjatuhkan talak kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya dipersidangan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disini perlu saya jelaskan tentang jawaban tergugat mengenai usaha yang diutarakan tergugat adalah usaha bujangan tergugat tanpa modal dari saya sebagai penggugat. Saya sebagai penggugat mengakui memang usaha bujangan tergugat tapi setelah menikah



saya dengan tergugat, ternyata seluruh isi toko waktu itu bukanlah tergugat yang memegang andil dalam pembelian tapi hanya di isi oleh tante/Oom tergugat, sementara kontrak toko dibayar oleh mendiang nenek tergugat, cara penjualan tergugat waktu itu keuntungan dibagi dua dengan tantenya tanpa minta suami tante tergugat menyerahkan toko tersebut kepada saya sebagai penggugat ;

Dengan cara seluruh isi toko tersebut saya kembalikan kepada tante/Oomnya tergugat tanpa ada yang tersisa, dan sisa kota 5 (lima) bulan terhitung dari saya menikah dengan tergugat taitu tanggal 11 Agustus 2000 s/d Desember 2000 sebedar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dtambah utang tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) pada mendiang neneknya, sehingga hutang saya pada waktu itu Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya bayar dengan cicilan lunas pada tahun 2002, sementara isi toko setelah dikosongkan karena saya anak buah orang dulunya, walaupun saya miskin tapi saya kaya ilmu dan pengalaman serta kepercayaan orang gudang perabot, disitulah saya bisa mengisi toko sampai sekarang. Tergugat sendiri tidak pernah mau tahu tentang utang piutang yang saya kelolah, sementara tergugat suami saya senditri, contoh bila orang gudang nagih utang barang, tergugat hanya panggil saya atau bilang saya pergi tak pernah bertanya pada orang tersebut berapa hutang kami..

Saya menggugat tergugat tak bertanggung jawab, pemalas, pembohong, egois, tidak mau tahu dengan keluarga tergugat menyatakan tidak benar tidak pernah menelantarkan saya. Disini saya jelaskan yang bisa ditelantarkan adalah seorang iseri yang berharap penuh hidup pada suami, sementara saya dengan tergugat, saya yang membiayai hidup tergugat, contoh saja saya melahirkan anak yang pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, begitu saya isi toko dala waktu 30 (tiga puluh) hari saya tidak berjualan isi toko berkurang uang pun tak terkumpul, akhirnya anak bayi 30 (tiga puluh) hari saya bawa ke pasar, itu tahun 2001 anak perama, pada bulan Deseber tahun 2002 anak kedua, dan pada April 2003 saya pindah ke Marpoyan dan tinggal di toko sampai sekarang. Selagi saya masih sanggup berusaha dan memikul beban hidup saya takkan terlantar, yang membuat saya terlantar hanya saya sendiri bukan tergugat, tergugat hanya mengandalkan tulang punggung saya.

Saya menggugat dengan dalil pemalas, memang tergugat mengecat kalau ada barang mentah yanag saya beli, dan tergugat bila pekerjaan banyak tergugat selalu mengemukakan emosinya dan carut marat pada saya, dan bekerja pun ibarat palu di tokok baru makan bukan keihklasan hati nurani untuk membesarkan anak- anaknya, hal ini telah pernah saya kompirmasikan kepada keluarganya yang didapatkan jawaban, tergugat tidak bisa bekerja keras karena tergugat menyakitan dan saya sudah bersabar, tapi kesabaran sudah cukup lama saya tahan bukan waktu 1 sampai 2 tahun, tapi hingga 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan.

Saya mengggat dengan dalil tidak jujur dalam masalah keuangan, dalam hal ini saya sebetulnya tidak pernah mencurigai karena saya punya pembukuan uang masuk dan keluar, tapi pada tahun 2008 saya dikurek dirumah sakit Safira dengan biaya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara uang yang ada pada saya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saya tidak pernah menyimpan lebih dari satu juta kalau uang sudah satu juta keatas saya beli barang atau bayar utang, tergugat pinjam uang etek tergugat yaitu ; etek Numi dan bilang pada saya suruh jual cincin emas yang saya pakai waktu itu tapi tergugat tidak bisa



menjual, akhirnya saya pinjam uang jula- jula Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saya suruh bayar pada tergugat, esok harinya tergugat mengosok baju sekolah anak, karena saya tak kuat habis dikurek, sedang mengosok baju tersebut orang masuk belanja ke toko alu tergugat melayani tinggal lah dompet di dekat seterikaan tadi karena tergugat paka celana batik kantongnya besar, saya heran kok dompetnya terlalu tebal, lalu saya intip, dalam dompet itu semua lipatan berisi uang sedang dalam resletng yang tertutup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga saya terkejut. Dengan cara baik- baik saya bertanya tapi tidak ada kejujuran maka saya langsung ilang uang apa dalam dompet ?.. Tergugat menjawab uang yang dikasih untuk rokok tiap hari yang dikumpulkan itu tidak masuk akal bagi saya, sementara saya keluar rumah sakit tergugat tidak punya uang dan tergugat meminjam uang etek tergugat, saya tidak melarang tergugat pandai menyimpan uang dalam dompet tapi bila kebutuhan rumah tangga mendesak keluarkan uang tersebut;

Karena yang busuk itu pasti tercium, pernah konsumen belanja kedua kalinya pertama sama tergugat kedua sama saya sendiri dia beli sama bapak 450 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilihat pembukan sesuai dengan alamat yang diantar dan barang di beli disetor pada saya Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), berlarut- larut tidak bertegur sapa sampai lebih kurang 2 (dua) bulan Oktober, Nopember tidak ada tergugat minta uang belanjanya sementara tergugat tetap merokok dan jajan di luar anaknya minta uang jawabnya tergugat tidak punya uang.

Saya menggugat dengan dalil tidak bertanggung jawab, tergugat membantah dari menikah sampai sekarang tidak pernah mengganggu berarti di bekerja, tapi berapa besar nafkah rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat keluaran ?, tahukan tergugat berapa uang yang harus saya keluaran tiap bulan ? pernahkah tergugat bertanya ? semua tidak. Tergugat bekerja dari pekerjaan yang saya sediakan sesuai dengan dalil pemalas, kalau sekiranya saya tidak keras berusaha tidak terbayar kontrak allahu alam jangan membeli sesuatu untuk makanpun mungkin payah.

Tanggung jawabnya belum melangkahi tanggung jawab saya, kalau tanggung jawab ada bukan sekedar untuk belkerja semuanya harus bertanggung jawab, baik dalam suka maupun duka, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Dalam dalil meninggalkan rumah, saya tidak pernah menyuruh mencari pekerjaan tapi tergugat sendiri yang ngomong bisa cari pekerjaan diluar dan tergugat pulang sekali sebulan, memang saya jawab tak usah pulang lagi, kalau sekiranya dia betul-betul bekerja pasti bisa membantu saya dalam keuangan rumah tangga, ini cuma untuk jajan anak tergugat 3 orang lebih kurang Rp. 150 ribu perminggu.

Dalam masalah pisah anajang, karena ruang tidur ditunggu oleh adik-adik saya mengapa sekarang mau jadi alasan dari dulu tergugat sendiri yang mengajak menonton barang katanya biasa saja karena kita tinggal di toko dan lagi sesuai dengan pisah ranjang bulan Juli 2010- Desember 2010, TV tidak ada karena hilang dicuri maling, Tv baru saya beli tanggal 10 Desember 2010 sementara duluan pisah ranjang dari TV dibeli.

Disini saya bertanya mengapa tergugat tidak mau menjatukan talak kepada saya. Bagi saya tergugat sendiri bukan berniat baik kalau dia punya niat baik pasti hubungan saya dengan tergugat terlebih dahulu diperbaiki sementara tergugat sendiri dengan saya telah putus komunikasi terhitung sejak keluar dari kediaman. Pasti tergugat bertanya masalah kontrak



yang jatuh tempo tanggal 10 April 2011 apakah sudah terbayar/belum atau hal-hal lain tapi tergugat sendiri tidak pernah menunjukkan sifat baiknya atau keperdulian terhadap saya yang tidak mau berubah sehingga membuat saya bertambah mati asa terhadap tergugat.

Saya menyadari tergugat punya rencana untuk melantarkan saya dalam membesarkan anak-anak tergugat karena sebelum saya datang ke Pengadilan saya butuh modal dan minta tanda tangan tergugat untuk pencairan dana tersebut, karena masih suami isteri tergugat tidak mau, urus saja sendiri kata tergugat karena saya pikir rumah tangga saya sudah susah diperbaiki maka saya datang ke Pengadilan, kalau dia beri tanda tangan mungkin saya berpikir lagi tapi selama ini tergugat hanya membanggakan tanda tangan untuk keperluan urusan dengan Bank seperti akad kredit rumah, dan akad kredit mobil, tapi tergugat tidak mau tahu pembayarannya sekarang untuk penambahan modal dalam orderan sekolahnya yang telah saya ambil kontrak, tergugat melantarkan dengan alasan tidak mau menjatuhkan talak sementara sifat baiknya tak pernah dilihat.

Demikian penjelasaa ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada bantuan dan rekayasa dari pihak manapun, hanya lahir dari hati dan perasaan senditri dari perjalanan hidup yang sayat empuh lebih kurang 11 tahun. Yang akan saya pertanggung jawabkan dunia akhirat, sekali lagi saya mohon agar bapak Ketua Pengadlan Agama Pekanbaru menceraikan perkawinan saya dengan tergugat suami dengan pelanggaran perjanjian taklik maupun talak undang-undang perkawinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat meyampaikan duplik dipersidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan surat penggugat pada tanggal 31



Mei 2011 disini saya (tergugat) akan menanggapinya secara ringkas saya tidak akan panjang lebar mengenai sewa toko bukan nenek saya (tergugat) yang benar melainkan kalung emas saya jual dan sisanya dibelikan ke barang, sebagian barang memang ada dari tante saya tapi bukan bagi hasil melainkan titipan, kalau sudah terjual barang titipan tersebut modalnya saya kasih sama tante dan untungnya saya ambil ;

Mengenai kedai atau toko bukan diserahkan oleh tante atau suami tante saya melainkan karena saya sudah menikah dengan penggugat maka keluarga saya atau tante saya cuma mengatakan kepada kami waktu itu jalankan usaha ini berdua ;

Toko tidak pernah dikosongkan waktu diserahkan pada kami berdua, kalau memang dikosongkan darimana barang yang ada sekarang itu datanganya, penggugat mengatakan kaya ilmu kaya pengalaman, maka penggugat dipercayai oleh orang gudang perabot, sekaya apapun dan setinggi apapun ilmu dan pengalaman penggugat kalau tidak ada dasar atau tempat orang gudang perabot tidak akan mau percaya ;

Penggugat menuduh saya tidak mau tahu utang piutang, bagaimana saya mau membayarnya soalnya uang dipegang oleh penggugat. Intinya semua isi surat penggugat. Intinya semua isi surat penggugat tidak semuanya benar sebagian ada yang rekayasa ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------|-----|
| Photo | copy | kutipan | Akta | Nikah | No. |
| 1612/10/XIII/2000 | tanggal | 18- 08- 2000, | aslinya | | |
| dikeluarkan | oleh | kepala Kantor | Urusan Agama | | |
| Kecamatan Pekanbaru Kota, | | Kota Pekanbaru, | foto | | |
| copy mana telah | dicap | os dengan | meterai Rp. | | |
| 6.000,- (enam ribu rupiah) | dan telah | dilegalisir | | | |
| oleh pejabat Kapaniteraan | Pengadilan Agama | Kelas | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I- A Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk No. 1471095511750001, aslinya dikeluarkan oleh Camat Marpoyan Damai, foto copy mana telah dicap pos dengan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah dilegalisir oleh pejabat Kapaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat dan tergugat telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan ;

Saksi Penggugat.

Saksi 1, umur 30 tahun, adik kandung penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan ;

Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri menikah tahun 2000, mereka menikah atas dasar suka sama suka ;

Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, saat ini bersama penggugat ;

Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2010 sampai saat ini penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat disebabkan mereka selalu bertengkar, hal tersebut terjadi karena tergugat emosi, suka cuek, tidak peduli tentang nafkah ;

Bahwa penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan ;

Saksi Tergugat.

Saksi 2 , umur 56 tahun, Mak cik Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2000, mereka selama terikat perkawinan mereka telah punya 3 orang anak;

Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, mereka sering berselisih dan bertengkar karena itu mereka telah berpisah rumah tempat tinggal sejak perkara ini diajukan sampai saat ini ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan bahwa dirinya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara aquo ;

Menimbang, oleh karena segala pemeriksaan perkara aquo telah selesai tertera pada berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini majelis memandang cukup menunjuk Berita Acara yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 (1) Undang- Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, selain usaha perdamaian yang dilakukan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.251/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim penggugat dan tergugat telah pula diupayakan damai melalui mediasi namun usaha mediator mendamaikan penggugat dengan tergugat gagal. Dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena buti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai paal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya pada tanggal 11 Agustus 2000 sampai saat ini belum bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan repliknya serta jawaban tergugat dan dupliknya, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dibawah sumpah masing- masing dipersidangan keterangan saksi- saksi mana telah saling berhubungan dan menguatkan dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan fakta mana adalah bahwa keadaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak rukun lagi karena telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan sejak perkara ini diajukan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sampai saat ini, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 karenanya gugatan penggugat dapat



dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 (1,2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka penggugat patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara sesuai pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-undang No.1 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu maksud petitum tiga primer gugatan penggugat telah patut pula dikabulkan ;

Mengingat segala Undng-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara aquo ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat Eddy Eka Putra Bin Saliman terhadap penggugat Ernawati Binti Nasrul ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun 2000 sebelas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga belas bulan Rajab tahun 1400 tiga puluh dua Hijriyah, oleh kami **Drs.LEFNI, MD. MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **Drs.AHMAD ANSHARY M SH.MH** dan **Drs.FACHRURROZI HI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAKIM, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. LEFNI MD, MH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs.AHMAD

ANSHARY

M

SH.MH

Drs.FACHRURROZI HI.MH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

NURHAKIM, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|---|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran tingkat pertama | : | Rp | . |
| 30.000,- | | | |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara | : | Rp. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-

4. Biaya redaksi putusan : Rp.

5.000,-

5. Biaya meterai putusan : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera.

RASYIDI MS, SH